

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/378 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/21 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Gubernur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/183 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diantaranya rancangan peraturan gubernur mengenai standar pelayanan minimal rumah sakit, rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tahun 2025-2029 dan pedoman pengendalian dan pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal, serta Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/183 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda); dan

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/274/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/183 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 13 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/378 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/21 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.*	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 51 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
2.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Tengah Tahun 2025-2045.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.		a. Sesuai amanat dalam Pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; b. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
5.	Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provnsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan dan tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai pelaksanaan kebijakan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, khususnya dalam penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik serta pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang terintegrasi.
6.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD; b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
7.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.		a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD; dan b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
8.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
9.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/ amanat ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Berdasarkan kondisi empirik saat ini pergub sebelumnya sudah tidak relevan, dikarenakan banyak perubahan dan banyak yang harus ditambahkan beberapa penghargaan di Pergub yang terbaru dengan contoh AASN Anugerah Aparatur Sipil Negara dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya.
11.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 163 yang mengamanahkan penyusunan Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari perda yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perda diundangkan;

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
12.	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
13.	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.
14.	Tatakelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah.		Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan untuk industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2045 dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras.
15.	Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni (KAJEN).	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan dasar hukum Kartu Jawa Tengah Ngopeni. Kartu Jawa Tengah Ngopeni adalah pemberian bantuan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin tidak produktif sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran. (Sebagai pelaksanaan/ amanat Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).
16.	Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber Benih.	Dinas Pertanian dan	Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
		Pternakan Provinsi Jawa Tengah.	Tengah.
17.	Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi peran dan tugas serta mekanisme pengelolaan pelayanan Bridage Alat dan Mesin Pertanian.
18.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme pengelolaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian.
19.	Penyelenggaraan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Provinsi Jawa Tengah.	Amanat dari ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
20.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.		Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.
21.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	Biro Organisasi SETDA	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
22.	Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
23.	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga	Badan Pengelola	melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026
24.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam.	Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
25.	Pengakuan Modal Disetor PT. Jamkrida Jateng.		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
26.	Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten.*		Pelaksanaan/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 76A).
27.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Amanah ketentuan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
28.	Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor		Amanat ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.		Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
29.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provininsi Jawa Tengah.	
30.	Rencana Aksi Daerah Penurunan Kematian Ibu dan Anak (RAD PKIA) Tahun 2026-2029		Tindak lanjut penetapan Kerangka Kerja Nasional (KKN) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (PKIA) Tahun 2026-2030
31.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah 2025-2029.		
32.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan / amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
33.	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	
34.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
35.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
36.	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng		Merupakan Persyaratan Adminstratif untuk membentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
37.	Pola Tata Kelola Balai Transportasi Jawa Tengah		Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
38.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Balai Transportasi Jawa Tengah		
39.	Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2026-2030*	Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital	Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2020-2024
40.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*	Inspektorat	
41.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang **	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
42.	Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2025 Dan Sebelum Tahun 2025 **	Dinas Pengelola Pendapatan Daerah	Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat
43.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan **	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
44.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Biro Organisasi	Tindak lanjut ditetapkan surat Menteri Dalam

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas **		Negeri Nomor 100.2.1.6/4332/OTDA tanggal 25 Juli 2025 hal Klarifikasi Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
45.	Pemanfaatan Eneгри Baru Dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal Dan Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah**	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tindaklanjut dari: a. PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional; b. Membantu Kebijakan Pemerintah Pusat melalui upaya swasembada energi; c. Memperkuat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan mandiri energi dan penguatan industri hijau
46.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Internal Rumah Sakit **	Rumah Sakit Umum/ Rumah Sakit Jiwa Daerah	Hasil fasilitasi Mendagri peneta
47.	Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ***	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
48.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah***	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
49.	Remunerasi Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan	Dinas Kesehatan	sesuai ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah ***		Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
50.	Nilai Perolehan Air Permukaan ***	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
51.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ***	Biro Organisasi SETDA	Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
52.	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029***	Badan Pemberdayaan Perempuan,	Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
53.	Pedoman Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu ***	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Dalam rangka Optimalisasi penyelenggaraan pos pelayanan terpadu di Provinsi Jawa Tengah

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
3.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
4.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001